



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program Strata Satu kependidikan dan nonkependidikan di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah kegiatan yang kompleks dan penting sehingga harus dirasakan manfaatnya agar dapat mendekatkan Lembaga Pendidikan Tinggi pada masyarakat, membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan, mengembangkan kerjasama antardisiplin ilmu dan antarlembaga dan menjadikan sarjana penerus pembangunan yang berguna bagi bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
- c. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu.
3. KKN Lokasi yaitu kegiatan KKN yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus baik perkotaan maupun pedesaan.
4. KKN Alternatif yaitu kegiatan KKN yang dilakukan di luar kampus guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam hal kewirausahaan, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan dengan menerapkan sains, teknologi dan seni yang dikuasai pada sekelompok masyarakat tertentu (perusahaan, klub/perkumpulan, asosiasi, sanggar seni maupun olahraga).

BAB II DASAR KONSEPTUAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Kuliah Kerja Nyata menggunakan dasar konseptual:

- a. keterpaduan ketiga aspek Tri Darma Perguruan Tinggi artinya KKN merupakan program kegiatan lapangan yang memadukan aspek-aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pendekatan interdisipliner dan komprehensif, artinya pemecahan masalah dalam kegiatan KKN dilakukan dengan pendekatan interdisipliner dan komprehensif dan dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (fakultas, jurusan, program studi) yang berbeda;
- c. lintas sektoral, artinya pola pelaksanaan kegiatan KKN merupakan proses keterpaduan antara sektor yang membutuhkan kerja sama antarlembaga dan instansi dalam proses pemberdayaan dan pembangunan;
- d. pragmatis, artinya program-program KKN direncanakan atas dasar persoalan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan dan mendatangkan manfaat;
- e. partisipatif, artinya kegiatan KKN merupakan kegiatan proses interaktif antara mahasiswa dan masyarakat.

Pasal 3

Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertujuan:

- a. membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner;

- b. mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat;
- c. membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan kerjasama antardisiplin ilmu dan antarlembaga.

BAB III STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 4

Strategi Kuliah Kerja Nyata meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam berbagai permasalahan pembangunan, untuk dapat digerakkan ke arah peningkatan pembangunan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional;
- b. pemberdayaan masyarakat usaha dalam berbagai permasalahan kewirausahaannya, untuk dapat ditingkatkan guna memiliki daya saing yang tinggi dari segi pelayanan dan kualitas produknya;
- c. penerahan secara optimal sivitas akademika Unnes untuk tanggap dan berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. pembentukan jaringan kerja sama secara sinergi antara Pusat KKN dengan Fakultas, Pusat-pusat di lingkungan LP2M, dan dengan pihak luar, untuk meningkatkan kinerja layanan Pusat KKN kepada sivitas akademika Unnes dan masyarakat baik secara kewilayahan maupun sektoral.

Pasal 5

KKN Unnes diarahkan pada tiga sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan.

a. Mahasiswa

1. memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang:
 - a) cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral;
 - b) kemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni yang dipelajari bagi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
 - c) pemahaman kesulitan dan seluk beluk permasalahan di masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan di perkotaan, pedesaan, dan kelompok masyarakat tertentu;
2. mendewasakan cara berfikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara pragmatis ilmiah;
3. memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat;
4. melatih mahasiswa sebagai inovator, motivator, dinamisator, dan problem solving;
5. memberikan pengalaman keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan dan diharapkan terbentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat di berbagai bidang;
6. melalui pengalaman bekerja secara langsung dan nyata akan lebih menumbuhkan sifat profesionalisme dan kepedulian sosial dalam diri mahasiswa;

b. Masyarakat dan pemerintah

1. masyarakat perkotaan dan pedesaan yang mempunyai prospek peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia;
2. pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
3. kelompok masyarakat tertentu dengan jalinan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi pelaksana dengan lembaga, pengusaha, klub atau perkumpulan yang dapat mensinergikan dan memberdayakan kemampuan masing-masing untuk keuntungan bersama.

c. Perguruan Tinggi

1. memperoleh umpan balik dari hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat sehingga kurikulum Perguruan Tinggi dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan;
2. tenaga pengajar memperoleh berbagai pengalaman berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan;
3. kemanfaatan ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi semakin nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
4. meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama antara perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan IPTEKS dengan instansi-instansi dan dinas atau departemen-departemen lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

BAB IV PRINSIP DAN STATUS

Pasal 6

Kuliah Kerja Nyata berdasarkan prinsip:

- a. KKN dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Universitas Negeri Semarang dan Pemerintah Kota/Kabupaten atau lembaga lain sebagai mitra kerja;
- b. KKN dilaksanakan di tengah masyarakat di luar kampus baik masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan ataupun masyarakat/komunitas lain sebagai mitra kerja;
- c. mahasiswa peserta KKN dibimbing oleh dosen pembimbing dan Kepala Desa/Lurah atau aparat yang ditugasi;
- d. KKN tidak digabung atau dititipkan pada kegiatan PPL di sekolah/PKL di tempat kerja;
- e. KKN tidak dapat diganti dengan kegiatan setara dengan PPL ataupun PKL dan harus dilaksanakan pada masyarakat;
- f. mahasiswa peserta KKN harus melaksanakan semua kegiatan mulai pendaftaran, pembekalan, pelaksanaan, dan laporan dalam satu kesatuan yang utuh.

Pasal 7

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian integral dari kurikulum Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang, oleh karena itu Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang.

BAB V PESERTA DAN BOBOT KREDIT

Pasal 8

Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mahasiswa Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang pada semua program studi.

Pasal 9

- (1) Bobot kredit Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah 4 satuan kredit semester (4 sks).
- (2) Satu sks untuk mata kuliah Kerja Lapangan memerlukan waktu: $4 \times 60 \text{ menit} \times 18 = 72 \text{ jam/smt}$.
- (3) Tahapan Kuliah Kerja Nyata
Kuliah Kerja Nyata 4 sks : $4 : 72 = 288 \text{ jam}$ atau 8 minggu efektif yang diatur
 - a. pembekalan/pelatihan : 1 Minggu di kampus;
 - b. pelaksanaan program : 6 Minggu di lokasi;
 - c. pelaporan/evaluasi : 1 Minggu di kampus.

BAB VI PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 10

Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan bagi mahasiswa program kependidikan dan program nonkependidikan Universitas Negeri Semarang yang memenuhi persyaratan:

- a. mahasiswa telah menempuh 110 sks dibuktikan dengan menunjukkan KHS Kumulatif (dari sikadu) dan/atau Surat Keterangan dari Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yang bersangkutan;
- b. memperoleh persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dibuktikan dengan mengisi KKN dalam KRS (fotokopi KRS);
- c. mendaftarkan diri secara pribadi sebagai calon peserta KKN pada Pusat KKN, LP2M Unnes dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. menunjukkan KHS Kumulatif;
 2. menyerahkan fotocopy KRS pengambilan MK. KKN;
 3. menunjukkan bukti pembayaran KKN;
 4. mengisi formulir pendaftaran KKN;
 5. menyerahkan 3 lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm.

Pasal 11

Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata:

- a. tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat di kampus dan masyarakat desa/kota atau tempat lain yang sesuai peraturan;
- b. tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan atas dasar persetujuan rektor dan walikota/bupati atau pimpinan masyarakat/lembaga;
- c. penempatan mahasiswa KKN ditentukan dan diatur oleh Pusat KKN, LP2M Unnes.

Pasal 12

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Lokasi

- a. KKN Lokasi;
 1. pendaftaran peserta KKN;
 - a) mahasiswa calon peserta KKN wajib mendaftarkan diri sebagai peserta KKN sesuai ketentuan pasal 10 Surat Keputusan ini;
 - b) pendaftaran sebagai peserta KKN dilakukan dan diatur oleh Pusat KKN LP2M Unnes;
 2. penempatan mahasiswa di lokasi KKN;
 - a) penempatan mahasiswa di lokasi KKN ditentukan oleh pusat KKN;
 - b) penempatan mahasiswa dalam satu desa/dukuh bersifat interdisiplin;
- b. pembekalan KKN;
Syarat pembekalan:
 1. setiap mahasiswa calon peserta KKN Lokasi yang memenuhi syarat sebelum diterjunkan ke lokasi KKN wajib mengikuti pembekalan sesuai ketentuan;
 2. pembekalan KKN Lokasi dilaksanakan dalam bentuk pembekalan umum dan pembekalan khusus sesuai bidang program garapan yang diusulkan;
 3. waktu, jadwal materi, dan pembicara dalam pembekalan ditentukan oleh Pusat KKN;
 4. pembekalan diakhiri dengan evaluasi materi/hasil pembekalan sebagai bagian integral penilaian terhadap mahasiswa peserta KKN Lokasi;
- c. pelaksanaan;
 1. kegiatan KKN dilaksanakan berdasarkan program yang telah disusun/direncanakan sebelumnya;
 2. program yang telah disahkan dapat berubah bentuk kegiatan maupun waktu pelaksanaannya jika situasi dan kondisi benar-benar tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan tersebut dengan mendapat persetujuan kades/lurah dan DPL;
 3. pelaksanaan program dibimbing oleh kades/lurah dan DPL;

4. mahasiswa KKN melaporkan secara tertulis/lesan setiap kali selesai melaksanakan program kegiatan kepada kades/lurah;
 5. pelaksanaan program dipantau oleh Pusat KKN dan pemda. setempat;
 6. mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan program titipan dari pemda. dan instansi terkait jika situasi dan kondisi memungkinkan;
 7. mahasiswa melaksanakan rakormacam II dengan kegiatan "evaluasi pelaksanaan program kegiatan KKN" dan menetapkan visa kunjungan rektor dan bupati/walikota;
 8. waktu pelaksanaan rakormacam. II ditentukan oleh Pusat KKN;
 9. peserta rakormacam. II adalah kormades. atau yang mewakili;
- d. kunjungan rektor dan bupati/walikota;
Pelaksanaan kunjungan rektor dan bupati/walikota diatur oleh Pusat KKN dan atas persetujuan pemda setempat;
- e. waktu, materi, dan pembicara;
1. pembekalan dilaksanakan selama maksimal satu minggu;
 2. materi pembekalan terdiri atas materi umum dan materi khusus;
 3. pembicara dalam pembekalan adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya.
 4. Pelaksanaan pembekalan;
 5. Pembekalan diselenggarakan oleh Pusat KKN LP2M Unnes dan dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk, dibantu oleh kormcam., DPL, tenaga administrasi di bawah koordinasi seksi pembekalan;
- f. pelaksanaan KKN/Penerjunan;
1. mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti acara pelepasan oleh rektor di kampus;
 2. mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti penerjunan di lokasi KKN;
 3. pelaksanaan pelepasan dan penerjunan diatur oleh Pusat KKN.
- g. observasi;
1. mahasiswa melakukan observasi tiga hari pada awal minggu pertama pelaksanaan KKN;
 2. observasi difokuskan pada bidang yang sesuai dengan tema KKN;
 3. observasi dilakukan dengan melibatkan peran aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat;
- h. penyusunan program;
1. mahasiswa menyusun program KKN berdasarkan hasil observasi dibimbing oleh DPL dan kades/lurah;
 2. program KKN disusun dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga diharapkan persentase keberhasilan pelaksanaan program tinggi.

Pasal 13

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif:

- a. pendaftaran peserta KKN;

 1. mahasiswa calon peserta KKN wajib mendaftarkan diri sebagai peserta KKN sesuai ketentuan pasal 10 ayat 3 Surat Keputusan ini;
 2. pendaftaran sebagai peserta KKN dilakukan dan diatur oleh Pusat KKN LP2M Unnes.

- b. penentuan lokasi KKN Alternatif;

 1. penentuan lokasi KKN Alternatif ditentukan dan disesuaikan oleh pola jalinan pelaksanaan KKN Alternatif yang direncanakan;
 2. pola jalinan KKN Alternatif dapat berbentuk mandiri, permintaan, kerjasama dan program khusus;
 - a) bentuk mandiri adalah KKN Alternatif yang dilaksanakan atas dasar usulan oleh sekelompok mahasiswa dan hasil pencermatan, penemuan permasalahan di lapangan;
 - b) bentuk permintaan adalah KKN Alternatif yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari instansi/lembaga/kelompok masyarakat/badan usaha tertentu kepada kelompok mahasiswa atau Unnes;
 - c) bentuk kerjasama adalah KKN Alternatif yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antara instansi/lembaga/kelompok masyarakat/badan usaha dengan Unnes;

- d) bentuk program khusus adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unnes atau dosen Unnes yang kegiatannya setara dengan KKN Alternatif;
- c. pengajuan proposal;
1. mengajukan proposal rencana pelaksanaan KKN Alternatif pada Pusat KKN rangkap 3 (tiga);
 2. format, isi, dan sistematika proposal sesuai ketentuan Pusat KKN;
 3. bidang garapan KKN Alternatif adalah bersifat interdisipliner, minimal didukung oleh tiga jurusan atau program studi;
 4. bidang garapan meliputi: kewirausahaan, teknologi tepat guna, pelatihan dan pembinaan masyarakat;
 5. kelompok mahasiswa pengusul berjumlah minimal 8 dan maksimal 12 mahasiswa;
 6. proposal sudah dilengkapi surat keterangan/kerjasama/pemintaan dari lembaga mitra;
 7. kelompok mahasiswa pengusul diberikan kesempatan mengajukan calon DPL atas dasar konsultasi dengan Pusat KKN dan penunjukan DPL tetap menjadi kewenangan Pusat KKN;
- d. paparan proposal;
1. setiap kelompok mahasiswa pengusul wajib menyampaikan paparan proposal di depan tim evaluator KKN Alternatif;
 2. jadwal pemaparan proposal ditentukan oleh Pusat KKN paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan sejak proposal disampaikan dan pemberitahuan pemaparan proposal disampaikan secara resmi;
 3. tata cara pemaparan proposal ditentukan oleh Pusat KKN (lihat lampiran);
 4. paparan proposal wajib dihadiri oleh seluruh anggota kelompok mahasiswa pengusul, DPL yang ditunjuk oleh Pusat KKN, dan Tim Evaluator;
 5. hasil evaluasi disampaikan pada kelompok mahasiswa pengusul oleh Pusat KKN segera setelah pemaparan proposal selesai;
 6. evaluasi proposal meliputi aspek-aspek: kesesuaian proposal dengan pedoman, kelayakan program, kesesuaian program dengan disiplin ilmu anggota kelompok, rentang waktu pelaksanaan dengan program, dan kapasitas dukungan lembaga mitra;
 7. hasil evaluasi pemaparan berupa pernyataan:
 - a) usulan diterima;
 - b) usulan diterima dengan perbaikan;
 - c) usulan ditolak;
 8. keputusan diterima tidaknya usulan menjadi kewenangan penuh Pusat KKN;
 9. apabila usulan diterima dengan perbaikan, maka ditentukan sebagai berikut:
 - a) waktu perbaikan maksimal dua minggu dari waktu pemaparan;
 - b) konsultasi perbaikan kepada DPL yang ditunjuk oleh Pusat KKN;
 - c) proposal hasil perbaikan yang telah disetujui DPL dan lembaga mitra digandakan menjadi empat dan diserahkan pada Pusat KKN;
- e. pembekalan;
1. setiap mahasiswa calon peserta KKN Alternatif yang memenuhi syarat sebelum diterjunkan ke lokasi KKN wajib mengikuti pembekalan sesuai ketentuan;
 2. pembekalan KKN Alternatif dilaksanakan dalam bentuk pembekalan umum dan pembekalan khusus;
 3. waktu, jadwal materi dan pembicara dalam pembekalan ditentukan oleh pusat KKN;
 4. pembekalan diakhiri dengan evaluasi materi hasil pembekalan sebagai bagian integral penilaian terhadap mahasiswa peserta KKN Alternatif;
- f. penerjunan mahasiswa KKN;
1. penerjunan peserta KKN Alternatif dilakukan oleh Pusat KKN yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok mahasiswa peserta KKN Alternatif, DPL, Pusat KKN, dan lembaga mitra;
 2. waktu penerjunan diatur bersama oleh mahasiswa peserta KKN Alternatif dan lembaga mitra, dan dikoordinasikan dengan DPL dan Pusat KKN;

3. pelaksanaan penerjunan kelompok mahasiswa peserta KKN Alternatif dan segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kelompok mahasiswa peserta KKN Alternatif yang diterjunkan;
- g. pelaksanaan KKN alternatif di lapangan;
 1. kegiatan KKN Alternatif dilaksanakan berdasarkan program dalam proposal yang telah diusulkan dan telah disetujui oleh Pusat KKN;
 2. program yang telah diusulkan dan disetujui oleh Pusat KKN dimungkinkan adanya penyempurnaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan terkini;
 3. kelompok mahasiswa peserta KKN Alternatif diizinkan melaksanakan program titipan dari lembaga mitra/masyarakat setempat sepanjang tidak mengganggu kegiatan dan keberhasilan pencapaian program utama. Apabila hal tersebut terjadi, maka harus dimusyawarahkan dengan penitip program mengenai konsekuensinya dan lain sebagainya, serta harus diinformasikan kepada DPL, Pusat KKN dan lembaga mitra;
 4. pelaksanaan program dan kegiatan KKN Alternatif dibimbing oleh DPL dan wakil lembaga mitra yang ditunjuk.
- h. pembimbingan, monitoring, dan laporan program;
 1. pembimbingan pelaksanaan program kegiatan KKN Alternatif dilakukan oleh DPL dan lembaga mitra;
 2. pembimbingan oleh DPL dilakukan minimal sebanyak empat kali kunjungan lapangan selama pelaksanaan KKN Alternatif;
 3. monitoring dilakukan oleh pusat KKN;
 4. mahasiswa KKN Alternatif wajib menyusun laporan mingguan hasil pelaksanaan program dan kegiatan KKN nya dan wajib disampaikan kepada DPL dan atau Pusat KKN saat melakukan kunjungan atau monitoring;
 5. mahasiswa KKN Alternatif wajib melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan KKN nya sesuai ketentuan Pusat KKN;
 6. pada minggu terakhir pelaksanaan KKN, mahasiswa wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan KKN sesuai ketentuan Pusat KKN. Laporan dibuat dan setelah mendapat persetujuan DPL dan lembaga mitra diserahkan kepada Pusat KKN bersamaan atau setelah penarikan.
- i. penarikan mahasiswa peserta KKN alternatif;
 1. penarikan mahasiswa peserta KKN dan lokasi dilakukan oleh Pusat KKN;
 2. penarikan mahasiswa dan lokasi KKN wajib dihadiri oleh semua mahasiswa peserta KKN Alternatif, DPL dan lembaga mitra;
 3. waktu penarikan diatur bersama oleh mahasiswa peserta KKN Alternatif dan lembaga mitra, dan dikoordinasikan dengan DPL dan/atau Pusat KKN;
 4. pelaksanaan penarikan kelompok mahasiswa peserta KKN Alternatif dan segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kelompok mahasiswa peserta KKN Alternatif yang ditarik.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI BAGI MAHASISWA

Pasal 14

(1) Kewajiban

Mahasiswa peserta KKN berkewajiban:

- a. melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan konsekuen;
- b. rencana program harus terpampang di POSKO KKN dalam kertas manila ukuran Ao, sehingga terlihat/terbaca dengan jelas/mudah;
- c. mendapat persetujuan/izin dari pejabat setempat atau lembaga mitra, bila melakukan kegiatan di luar program yang sudah terencana, dan berkoordinasi dengan Pusat KKN dan DPL;
- d. membina kerjasama dengan masyarakat setempat atau lembaga mitra sebaik-baiknya;

- e. menyesuaikan dengan etika pergaulan selaras dengan situasi daerah lokasi atau lembaga mitra KKN;
- f. mengenakan atribut KKN dalam setiap menjalankan kegiatan KKN serta senantiasa membawa kartu pengenal KKN yang dikeluarkan oleh Pusat KKN Unnes;
- g. senantiasa menjaga keselamatan kerja sebaik-baiknya;
- h. melaksanakan administrasi kerja diantaranya mengisi daftar hadir, mencatat identitas semua tamu yang berkunjung pada buku tamu dan senantiasa mengisi buku kerja dengan teratur dan rapi;
- i. melaporkan semua kegiatan KKN yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kepada petugas Pusat KKN atau DPL yang berkunjung ke lokasi;
- j. wajib membuat petunjuk arah mulai dari jalan raya hingga Posko KKN dengan papan ukuran 40 x 20 cm, dan papan nama Posko KKN di lokasi dengan ukuran minimal 60 x 90 cm, warna tulisan hitam dan dasar putih;
- k. peserta KKN dapat meninggalkan lokasi/tempat KKN hanya dengan sepengetahuan/seizin induk semang atau pejabat setempat;
- l. membuat laporan pelaksanaan KKN sesuai format yang berlaku, baik yang bersifat mingguan maupun laporan akhir.

(2) Larangan

Mahasiswa KKN dilarang:

- a. meninggalkan lokasi KKN secara bersama-sama, kecuali pada hari yang telah ditentukan oleh Pusat KKN, karena sesuatu hal;
- b. memberikan laporan kepada pejabat/instansi mengenai hal-hal yang dapat merugikan/menurunkan kewibawaan seseorang pejabat/lembaga mitra yang terkait;
- c. memberikan informasi kepada wartawan/media masa tentang kegiatan KKN, sehingga menimbulkan opini publik yang negatif, hanya Pusat KKN yang berhak memberikan informasi;
- d. membuat cap yang ada kaitannya dengan KKN Unnes;
- e. menghubungi dinas/instansi yang lebih tinggi tanpa izin pejabat setingkat di bawahnya dan atau lembaga mitra;
- f. menerima tamu bermalam dan/atau peserta KKN tidur bersama baik di dalam maupun di luar tempat pemondokannya;
- g. membawa kendaraan bermotor beroda empat, kecuali sudah seizin DPL atau Pusat KKN;
- h. membawa/mengemudikan kendaraan roda dua tanpa surat izin mengemudi (SIM) dan tanpa perlengkapan sesuai aturan yang berlaku, bila ada masalah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- i. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila hal tersebut terjadi maka tanggung jawab ada di tangan pribadi pelanggar.

(3) Sanksi-sanksi

- a. mahasiswa peserta KKN yang nyata-nyata perbuatannya merugikan/mencemarkan nama baik Unnes dan Korps KKN serta nama baik pemerintah daerah dan lembaga mitra, akan langsung ditarik dan ditunda kegiatan KKN sampai waktu yang ditetapkan tanpa melalui peringatan sebelumnya;
- b. mahasiswa peserta KKN yang dengan sengaja melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi;
- c. terhadap pelanggaran yang sangat berat, sanksinya dapat berupa pembatalan KKN/ditarik dari lokasi KKN tanpa peringatan terlebih dahulu.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA DAN
PERSYARATAN PETUGAS PELAKSANA

Pasal 15

Pengelola Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan oleh satuan tugas (Satgas) yang meliputi:

Pembina	:	Rektor Unnes
Pengarah	:	a. Pembantu Rektor b. Dekan Fakultas
Penanggung jawab	:	a. Ketua LP2M b. Sekretaris LP2M
Pelaksana	:	a. Kepala Pusat KKN b. Sekretaris Pusat KKN c. Koordinator KKN lokasi/alternatif d. Seksi-seksi e. Dosen Pembimbing Lapangan f. Tenaga Administrasi.

Pasal 16

- (1) Pembina:
 - a. menggariskan pola kebijakan Kuliah Kerja Nyata;
 - b. membina pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Pengarah:
 - a. memberi arahan kebijakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - b. memberi arahan program akademik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - c. memberi arahan kemudahan dan pembiayaan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
- (3) Penanggung jawab:
 - a. bertanggung jawab atas program dan pelaksanaan KKN Unnes;
 - b. mengkoordinasikan kerjasama baik dengan Lembaga, Fakultas di lingkungan Unnes maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau Swasta;
 - c. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan menyempurnakan pelaksanaan program KKN.
- (4) Pelaksana:
 - a. Kepala Pusat KKN Unnes;
 1. bertindak sebagai Ketua Pelaksana KKN Unnes;
 2. merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menyempurnakan kegiatan pelaksanaan program KKN;
 3. mengatasi dan membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengambil keputusan di bawahnya;
 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan KKN kepada Ketua LP2M Unnes;
 - b. Sekretaris Pusat KKN Unnes;
 1. mendukung penyelenggaraan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Sekretaris LP2M Unnes dalam program KKN Unnes;
 2. mengkoordinasikan kerjasama antar koordinator KKN dengan seksi-seksi dalam satgas KKN Unnes;
 3. menyelenggarakan kegiatan administrasi dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan KKN;
 - c. Koordinator KKN Lokasi/Alternatif:
 1. bertindak sebagai koordinator harian dalam tugas pelaksanaan sesuai program KKN yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 2. merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan mengkoordinasikan, mengawasi, dan menyempurnakan kegiatan pelaksanaan program KKN yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 3. mengatasi dan membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengambil keputusan di bawahnya;

4. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan KKN lokasi/alternatif kepada Kepala Pusat KKN selaku Ketua Pelaksana KKN Unnes;
- d. seksi-seksi:
 1. seksi pembekalan dan latihan;
 - a) membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi: materi, nara sumber, dan penjadwalan pembekalan dan pelatihan bagi mahasiswa peserta KKN;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan pembekalan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c) mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembekalan dan pelatihan;
 - d) bertanggung jawab dalam pemberian sertifikat dan atau penghargaan kepada seseorang, lembaga berkaitan dengan pelaksanaan KKN;
 2. seksi operasional dan logistik;
 - a) melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan operasional selama satu tahun akademik (kebutuhan bahan dan alat, lokasi, observasi, pelaksanaan operasional, monitoring kegiatan, pendataan kegiatan per periode pelaksanaan KKN);
 - b) mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional di lapangan terutama dalam kaitan tugas korbab./korkot., korcam., dan Dosen Pembimbing Lapangan;
 3. seksi kerjasama dan pengembangan;
 - a) merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS, baik di lingkungan universitas, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah;
 - b) merencanakan pengembangan sistem informasi berbasis data dalam pelaksanaan KKN;
 4. seksi evaluasi dan pelaporan;
 - a) menyusun dan mengembangkan alat evaluasi KKN Unnes;
 - b) melakukan evaluasi program dan prestasi mahasiswa dalam pelaksanaan program KKN Unnes;
 - c) menyusun laporan kegiatan setiap periode pelaksanaan KKN Unnes;
- e. dosen pembimbing lapangan;
 1. membina kerjasama dengan perangkat desa, aparat kecamatan, instansi/dinas lembaga mitra dan masyarakat tempat KKN;
 2. mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi atau tempat KKN. dan membantu melancarkan proses pendekatan kepada dinas/instansi, lembaga mitra, dan masyarakat sekitar;
 3. menggerakkan disiplin mahasiswa, memberikan motivasi, mengarahkan kegiatan mahasiswa KKN demi terciptanya program-program KKN dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa;
 4. memantau pelaksanaan program mahasiswa dengan berbagai lapisan masyarakat di tempat KKN;
 5. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan serta perilaku mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan;
 6. mengarahkan, memeriksa, menampung dan menyalurkan data kegiatan dan laporan dari mahasiswa baik berskala maupun laporan akhir;
 7. melakukan penilaian dalam rangka evaluasi;
 8. menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan;
- f. tenaga administrasi;

membantu terselenggaranya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di bidang administrasi.

Pasal 17

- (1) Ketua dan Sekretaris Pelaksana KKN:
 - a. dosen tetap Unnes;
 - b. berkedudukan sebagai Kepala dan Sekretaris Pusat KKN LP2M Unnes;

- c. diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rektor, dengan masa kerja 4 tahun.
- (2) Koordinator KKN lokasi/alternatif dan seksi-seksi:
 - a. dosen tetap Unnes;
 - b. diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai koordinator dan seksi-seksi;
 - c. diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rektor, dengan masa kerja 1 tahun.
- (3) Dosen Pembimbing Lapangan:
 - a. dosen tetap fakultas Unnes;
 - b. diusulkan oleh jurusan melalui Fakultas masing-masing berdasarkan kebutuhan atas permintaan pusat KKN LP2M Unnes;
 - c. bersedia dan sanggup membimbing mahasiswa KKN dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. mendapat tugas dan diangkat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan berdasarkan keputusan rektor, dengan masa kerja 1 tahun.
- (4) Tenaga Administrasi:
 - a. tenaga administrasi tetap Unnes yang ditugaskan di LP2M.
 - b. mendapat tugas berdasarkan keputusan rektor sebagai tenaga administrasi pengelola KKN.

BAB IX BIAYA DAN IMBALAN KERJA

Pasal 18

Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada prinsipnya ditanggung bersama antara Unnes dengan mahasiswa dan dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

Satuan biaya pelaksanaan KKN Lokasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. pendaftaran, plotting, evaluasi & input nilai,	= Rp 50.000,00
b. perlengkapan KKN (Jaket, topi, buku individu dan panduan) ✓	= Rp 100.000,00
c. transportasi dan konsumsi penerjunan dan penarikan ✓	= Rp 100.000,00
d. pembekalan	= Rp 50.000,00
e. rapat koord. kabupaten/rapat koord. kecamatan/monitoring	= Rp 125.000,00
f. operasional DPL	= Rp 75.000,00

Pasal 20

(1) KKN alternatif adalah kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kampus atau di luar kampus guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam hal kewirausahaan, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan IPTEKS dan seni yang dikuasai pada kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk proposal. Bentuk jalinan garapan KKN Alternatif dapat bersifat mandiri, kerjasama, permintaan, dan program khusus.

(2) Satuan biaya pelaksanaan KKN Alternatif ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- pendaftaran, plotting, evaluasi & input nilai	= Rp 50.000,00
- perlengkapan KKN (jaket, topi, buku individu dan panduan)	= Rp 100.000,00
- pemaparan	= Rp 50.000,00
- transportasi penerjunan dan penarikan	= Rp 75.000,00
- pembekalan	= Rp 50.000,00

Pasal 21

Semua petugas pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mendapat imbalan (honorarium) sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X EVALUASI KKN

Pasal 22

(1) KKN Lokasi.

a. komponen yang dinilai:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. pembekalan KKN (A) | bobot 1 |
| 2. perencanaan program KKN (B) | bobot 2 |
| 3. pelaksanaan program KKN (C) | bobot 4 |
| 4. perilaku (D) | bobot 2 |
| 5. laporan (E) | bobot 1 |

b. nilai akhir =
$$\frac{(Ax1)+(Bx2)+(Cx4)+(Dx2)+(Ex1)}{10}$$

c. subkomponen yang dinilai:

- subkomponen pembekalan
 - kehadiran tidak kurang 75 % dari jumlah sesi pembekalan;
 - tes pembekalan diolah dengan menggunakan acuan PAN;
- subkomponen perencanaan program:
 - jenis dan tujuan program kegiatan;
 - kelayakan program;
 - jadwal kegiatan;
- subkomponen pelaksanaan:
 - kerjasama antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan khalayak sasaran;
 - kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan program;
 - keberhasilan program;
 - dampak kegiatan bagi masyarakat/khalayak sasaran;
- subkomponen perilaku:
 - kedisiplinan;
 - tutur kata;
 - cara berpakaian;
 - toleransi;
 - sopan santun;
 - kejujuran;
- subkomponen laporan:
 - format laporan;
 - isi laporan;
 - bahasa dan tata tulis.

(2) KKN Alternatif.

a. komponen yang dinilai:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. pembekalan KKN (A) | bobot 1 |
| 2. proposal (B) | bobot 2 |
| 3. pelaksanaan program KKN (C) | bobot 4 |
| 4. perilaku (D) | bobot 2 |
| 5. laporan (E) | bobot 1 |

b. nilai akhir
$$F \frac{(Ax1) + (Bx2) + (Cx4) + (Dx2) + (Ex1)}{10}$$

c. subkomponen yang dinilai:

I. subkomponen pembekalan KKN:

- kehadiran: tidak kurang 75 % dari jumlah sesi pembekalan;
- tes pembekalan diolah dengan menggunakan acuan PAN;

2. subkomponen proposal:
 - a) jenis dan tujuan program kegiatan;
 - b) perumusan masalah berdasarkan jenis pilihan jalinan;
 - c) metode pemecahan masalah;
3. subkomponen pelaksanaan:
 - a) kerjasama antar mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan khalayak sasaran;
 - b) kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan dalam proposal;
 - c) keberhasilan program;
 - d) dampak kegiatan bagi masyarakat/khalayak sasaran;
4. subkomponen perilaku:
 - a) kedisiplinan;
 - b) tutur kata;
 - c) cara berpakaian;
 - d) toleransi;
 - e) sopan santun;
 - f) kejujuran;
5. subkomponen laporan:
 - a) format laporan;
 - b) isi laporan;
 - c) bahasa dan tata tulis;
6. pengaturan nilai:

a) 86 – 100	:	A;
b) 81 – 85	:	A/B;
c) 71 – 80	:	B;
d) 66 – 70	:	B/C;
e) 61 – 65	:	C
f) 56 – 60	:	C/D
g) 51 – 55	:	D
h) Kurang dari 51	:	E.
7. sumber penilaian:

penilaian dilaksanakan oleh DPL dengan memperoleh masukan dari:

 - a) kepala desa/lurah;
 - b) pejabat pemerintah daerah;
 - c) masyarakat sasaran KKN;
 - d) satgas pelaksana KKN;
 - e) teman mahasiswa KKN satu posko.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

KKN Lokasi Khusus:

a. *Kuliah Kerja Nyata (KKN) khusus adalah KKN lokasi yang menempati lokasi yang diatur oleh Pusat KKN;*

~~KKN lokasi khusus;~~

~~tersendiri oleh Pusat KKN;~~

~~husus sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pusat KKN.~~

**BAB XII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 24

- (1) Waktu penyelenggaraan KKN pada prinsipnya dilaksanakan tiap semester.
- (2) Bila dipandang perlu dapat diselenggarakan KKN khusus yang diatur oleh Pusat KKN.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam suatu petunjuk yang disusun oleh Pusat KKN.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Januari 2010



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala Biro
 5. Kepala UPT
 6. Kepala Bagian
 7. Kasub. Bag. Hutala
 8. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Waktu penyelenggaraan KKN pada prinsipnya dilaksanakan tiap semester.
- (2) Bila dipandang perlu dapat diselenggarakan KKN khusus yang diatur oleh Pusat KKN.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam suatu petunjuk yang disusun oleh Pusat KKN.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Januari 2010



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala Biro
 5. Kepala UPT
 6. Kepala Bagian
 7. Kasub. Bag. Hutala
 8. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang